



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : : 50/X/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : Bahwa pada tanggal **12 Juli 2019** Pemohon Adri Dodi mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Nagari Aie Dingin;

Menimbang : Bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Menimbang : Bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan **Keberatan** kepada Atasan PPID Pembantu Nagari Aie Dingin melalui surat tertanggal **30 Juli 2019** dan diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang : Bahwa Termohon dalam hal ini juga tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan Pemohon, selanjutnya Pemohon **mengajukan Permohonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 September 2019** dan diterima pada tanggal yang sama di hadapan Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Rabu / 09 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas para pihak;

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta persidangan tertanggal 09 Oktober 2019, dimana Majelis Komisioner telah selesai dalam memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik selanjutnya dilakukan proses Mediasi pada hari itu juga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses Mediasi tersebut, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Adri Dodi

Beralamat di Jalan Lekok Jirek Jorong Koto, Kelurahan Aie Dingin,
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok untuk selanjutnya di



sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Terhadap

Atasan PPID Nagari Aie Beralamat di Jalan Raya Padang Muarolabuh, Kecamatan Lembah
Dingin Kabupaten Solok Gumanti, Kabupaten Solok yang dalam persidangan dihadiri langsung
oleh Walinagari dan Sekretaris Nagari Aie Dingin untuk selanjutnya di
sebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat, **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** telah menghasilkan
keepakatan-keepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi ini secara damai;

Pasal 2

Pihak Kedua sepakat untuk memberikan dan memenuhi semua informasi yang diinginkan
oleh Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa
informasi publik dengan Nomor Register : **15/IX/KISB-PS/2019** selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal **09 Oktober**
2019 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak
menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.



Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan;*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner;*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2019** oleh Majelis Komisioner **Nofal Wiska, S.IP** selaku Ketua, **Adrian Tuswandi, S.H** dan **Arif Yumardi, S.T** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di



atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis

Adrian Tuswandi, S.H

Anggota Majelis

Arif Yumardi, S.T

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 30 Oktober 2019

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H